

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DENGAN



DOCUMENTASI
BAG. PER
UNDANGAN
SALINAN

Bong. P. U.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

W. J. S.

71-70

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 1968

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penjiwaan mutu pendidikan serta agar pengembangannya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perkembangan sosial dan ekonomi, maka sebagai salah satu pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dibidang pendidikan, dipandang perlu untuk membentuk Badan Pengembangan Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 tahun 1968;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PADA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN.

A R T I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1.

- (1) Membentuk Badan Pengembangan Pendidikan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Badan Pengembangan Pendidikan, adalah sebuah badan pembantu dalam bidang Penelitian dan Perencanaan yang berkedudukan langsung dibawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- 2 -

- (3). Badan Pengembangan Pendidikan dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 2.

Badan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas pokok untuk mengadakan penjemputan pendidikan yang unsur-unsur kegiatannya bersifat penelitian dan perentjanaan dalam rangka memberikan bantuan staf dalam bidang pengembangan pendidikan.

Pasal 3.

Badan Pengembangan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinir serta menjolenggarakan penelitian dalam bidang pendidikan.
- b. Mengadakan eksperimen, pilot projek dalam rangka pengembangan pendidikan.
- c. Menjiapkan rentjana, program dan kebidjaksanaan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

B A B II.

SUSUNAN DAN TATA KERDJA

Pasal 4.

Badan Pengembangan Pendidikan terdiri atas :

- a. Sekretariat,
- b. Lembaga Pengembangan Kurikulum,
- c. Lembaga Pengembangan Guru dan Tenaga Tehnis,
- d. Lembaga Pengembangan Alat-alat Pendidikan,
- e. Lembaga Pengembangan Fasilitas Pendidikan,
- f. Lembaga Penelitian dan Evaluasi Pendidikan,
- g. Lembaga Pengembangan Perpustakaan Pendidikan.

- 3 -

jang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Lembaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, setelah mendengar pertimbangan Ketua Badan Pengembangan Pendidikan.

Pasal 5.

(1). Sekretariat bertugas :

Menjelenggarakan pengolahan perentjanaan pengembangan pendidikan yang dipersiapkan sebagai bahan-bahan kebijaksanaan dibidang pendidikan.

(2). Sesuai dengan bidangnya masing-masing, tiap Lembaga Pengembangan bertugas :

- a. melakukan penelitian dan perentjanaan pengembangan pendidikan.
- b. mengajukan bahan-bahan pertimbangan untuk kebijaksanaan pengembangan pendidikan.

Pasal 6.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari :

1. Ketua Badan Pengembangan Pendidikan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sekretaris dan Kepala-kepala Lembaga bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengembangan Pendidikan.

B A B III.

Pasal 7.

Keleengkapan susunan organisasi, perintjian tugas dan tata kerja serta hal-hal lain mengenai Badan Pengembangan Pendidikan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Presiden R.I.
Nomor : 84 Tahun 1969.

- 4 -

Pasal 8.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 18 Oktober 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Disalin sesuai aslinja oleh
SEKRETARIAT KABINET

21 - 10 - 1969 RL.